



## Urus Akta Telat, Tak Perlu Sidang

Eva Syahrani

**JOGJA—Mulai Mei ini masyarakat yang mencari akta kelahiran dengan keterlambatan lebih dari satu tahun dapat langsung melakukan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tanpa harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) seperti sebelumnya.**

Hal itu terkait adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menggugurkan kewenangan pengadilan negeri mengadili permohonan akta kelahiran yang telah lewat satu tahun.

Humas Pengadilan Negeri Jogja Tony Prihadi mengungkapkan PN Jogja telah melaksanakan keputusan MK tersebut. Mulai 1 Mei kemarin PN sudah tidak lagi menerima berkas permohonan. Saat ini PN juga telah menyelesaikan berkas permohonan sebelumnya.

"Kami sudah tidak menerima dan saat ini sudah tidak ada lagi tanggungan berkas. Terakhir sidang 7-8 Mei dan terakhir berkas selesai 15 Mei kemarin," ucap Tony ditemui *Harian Jogja* di ruang kerjanya, Kamis (16/5).

Tony menyambut baik putusan tersebut. Sebab selain melonggarkan agenda sidang di PN, putusan MK itu juga mempermudah masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya harus menjalani serangkaian proses menghadirkan saksi dan menunggu proses yang cukup lama, saat ini bisa langsung ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Ini juga menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk persidangan sekitar Rp250.000.

### Diganti SK

Kepala Bidang Catatan Sipil Disdukcapil Jogja Sugeng Darmanto juga mengaku siap menjalankan putusan MK. Sejak akhir April lalu Disdukcapil telah menahan berkas permohonan pengajuan sidang bagi pengurusan akte yang terlambat lebih satu tahun. Setidaknya saat ini ada sekitar 60 berkas permohonan yang siap diproses tanpa sidang.

★ Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 menggugurkan kewenangan pengadilan negeri mengadili permohonan akta kelahiran yang lewat satu tahun.

★ Mahkamah Agung (MA) telah memerintahkan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia menghentikan mengadili pengurusan akta yang telat setahun.

★ Disdukcapil mengganti proses keterlambatan pengurusan akta dengan penerbitan SK

★ Akta yang terlambat urus lebih dari setahun harus mendapatkan SK dari Disdukcapil dan membayar denda keterlambatan.

★ Akta terlambat akan diberi kode khusus.

"Permohonan kami tahan dulu karena menunggu koordinasi dengan Pemda DIY terkait putusan MK. Saat ini sudah diputuskan menggunakan SK sebagai ganti sidang," ungkap dia.

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan dinas terkait tersebut menerangkan seseorang boleh dilakukan pencatatan. Setiap berkas pengajuan nantinya akan diselipkan SK tersebut sebelum dilakukan pencatatan. Adapun SK saat ini masih menunggu tanda tangan Kepala Dinas Disdukcapil yang sedang cuti umrah.

Disdukcapil menjanjikan Senin pekan depan SK sudah jadi dan digunakan. Disdukcapil akan menjadwalkan pemanggilan 60 pengaju permohonan untuk melakukan pencatatan kelahiran dengan dikenakan denda keterlambatan Rp50.000.

"Senin kami rencanakan memanggil 60 orang secara bertahap untuk langsung pencatatan. Tapi nanti setelah itu pengajuan biasa ya langsung, tidak usah ditumpuk banyak dulu. Itu berkas menumpuk kan karena kami menunggu kepastian," tandas dia.

Kutipan akta kelahiran akan diterbitkan sekitar tiga hari setelah itu dengan hasil sedikit berbeda dengan pengurusan yang tidak terlambat. Pada nomor akta nantinya akan diberikan kode IST.

Sugeng menegaskan hal itu tidak akan mempengaruhi kegunaan akta. Kode itu hanya untuk memudahkan pendataan dan untuk bahan evaluasi Disdukcapil. (eva@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005